

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 071/B/TP/VLHH/VII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT
2. Alamat Kantor : Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi
3. Lokasi Audit : 1. Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi  
2. Jl. Lintas Timur Desa Penyengat Olak, RT 018 RW 009, Penyengat Olak, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 539/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 01 Juli 2024 s.d 30 Juni 2030
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
6. Tanggal Audit : 30 Mei s.d 01 Juni 2024
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~\*) :

Nama Anggota	Standar SK.9895/MENLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022	Sertifikat
MISRAN SAWMILL	Memenuhi	Diterbitkan
SYAMSIR SAWMILL	Tidak Memenuhi	Tidak Diterbitkan

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor 049-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama Lembaga	:	PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat	:	Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. E-Mail	:	infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI	:	
- Nomor	:	LPVI-007-IDN
- Masa Berlaku	:	15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Audit	:	Agus Budiarto, S.Hut (Ketua Tim) Ari Supriyadi, S.Hut (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan	:	Wahyu Kurniawan, S.Hut

**II. IDENTITAS AUDITEE**

a. Nama Unit Manajemen	:	<b>Kelompok PBPHH DUET SAHABAT</b>
b. Alamat Kantor	:	Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><b><u>MISRAN SAWMILL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) MISRAN SAWMILL 1297000562246 tanggal 24 Mei 2021.</li> <li>Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Nomor 313/KEP.KA/DPM-PTSP-5/IUPHHK/XI/2017 tanggal 21 Novmeber 2017.</li> </ul> <p><b><u>SYAMSIR SAWMILL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB) SYAMSIR SAWMILL 022009363711 tanggal 31 Maret 2020.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor 522.2/07/BPTSP/XII/2015.</li> </ul>									
e. Produk dan Kap. Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>KELENGKA PAN</b></th> <th><b>MISRAN SAWMILL</b></th> <th><b>SYAMSIR SAWMILL</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jenis Industri (KBLI)</td> <td>16101 Industri Penggergajian Kayu</td> <td>16101 Industri Penggergajian Kayu</td> </tr> <tr> <td>Kapasitas produksi</td> <td>5.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> <td>2.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> </tbody> </table>	<b>KELENGKA PAN</b>	<b>MISRAN SAWMILL</b>	<b>SYAMSIR SAWMILL</b>	Jenis Industri (KBLI)	16101 Industri Penggergajian Kayu	16101 Industri Penggergajian Kayu	Kapasitas produksi	5.000 m <sup>3</sup> /tahun	2.000 m <sup>3</sup> /tahun
		<b>KELENGKA PAN</b>	<b>MISRAN SAWMILL</b>	<b>SYAMSIR SAWMILL</b>							
		Jenis Industri (KBLI)	16101 Industri Penggergajian Kayu	16101 Industri Penggergajian Kayu							
Kapasitas produksi	5.000 m <sup>3</sup> /tahun	2.000 m <sup>3</sup> /tahun									
f. Lokasi Pabrik	:	<p><b><u>MISRAN SAWMILL</u></b> Pulau Kayu Aro, Desa Pulau Kayu Aro, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi.</p> <p><b><u>SYAMSIR SAWMILL</u></b> Jalan Lintas Timur Desa Penyengat Olak RT 018/009, Penyengat Olak, Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Jambi.</p>									
g. Pengurus Perusahaan	:	<p>Ketua : Sabli (MISRAN SAWMILL) Sekretaris : Musmayadi (SYAMSIR SAWMILL)</p>									
h. Nama MR <i>Auditee</i>	:	Sabli (MISRAN SAWMILL)									

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

<p><b>1. Pertemuan Pembukaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Waktu : Kamis, 30 Mei 2024 -Jam : 10.00-10.30 WIB</li> <li>Tempat : Pabrik MISRAN SAWMILL – Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi</li> </ul> <p>Ketua Tim menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LPVI, Tujuan dan sasaran audit, konfirmasi ruang lingkup, penyampaian rencana audit, metodologi dan mekanisme audit, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi MR auditee.</p>
<p><b>2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Waktur : 30 Mei s.d 1 Juni 2024 -Jam : 08.00 – 15.00 WIB</li> <li>Tempat : Pabrik MISRAN SAWMILL dan SYAMSIR SAWMILL – Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi</li> <li>Ringkasan Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen legalitas suplier, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3.</li> <li>b) Observasi lapangan terkait mesin dan proses produksi, implementasi K3 dan konfirmasi ke suplier.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>3. Pertemuan Penutupan</b></p>

- Waktu : Sabtu, 1 Juni 2024 -Jam : 10.00 – 11.00 WIB
- Tempat : Pabrik MISRAN SAWMILL – Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi
- Ringkasan Catatan :  
Ketua Tim menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil audit, tanggapan auditee terhadap hasil audit, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan

**4. Pengambilan Keputusan**

- Tempat dan Waktu : Yogyakarta, 1 Juli 2024.
- Ringkasan Catatan :  
Menetapkan : Hanya anggota Kelompok PBPHH a.n MISRAN SAWMILL yang **Lulus** pada kegiatan sertifikasi awal sehingga dapat diterbitkan S-Legalitas. Sedangkan anggota lain a.n SYAMSIR SAWMILL **Tidak Lulus**.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1\*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>																			
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>																			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)																
	Nilai	:	MISRAN SAWMILL – MEMENUHI SYAMSIR SAWMILL – TIDAK MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) MISRAN SAWMILL 1297000562246 tanggal 24 Mei 2021.</li> <li>➤ KTP pemilik usaha MISRAN SAWMILL a.n Sabli</li> <li>➤ Nomor Induk Berusaha (NIB) SYAMSIR SAWMILL 022009363711 tanggal 31 Maret 2020.</li> <li>➤ KTP pemilik usaha SYAMSIR SAWMILL a.n Musmayadi.</li> </ul>																
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 20%;">IDENTITAS</th> <th style="width: 25%;">MISRAN SAWMILL</th> <th style="width: 25%;">SYAMSIR SAWMILL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Pelaku usaha</td> <td>Sabli</td> <td>Musmayadi</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Alamat Kantor</td> <td>Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi</td> <td>Jl. Lintas Timur Desa Penyengat Olak, Kel, Penyengat Olak, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Lokasi</td> <td>Desa Pulau Kayu Aro</td> <td>Jl. Lintas Timur Desa</td> </tr> </tbody> </table>	NO	IDENTITAS	MISRAN SAWMILL	SYAMSIR SAWMILL	a.	Nama Pelaku usaha	Sabli	Musmayadi	b.	Alamat Kantor	Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi	Jl. Lintas Timur Desa Penyengat Olak, Kel, Penyengat Olak, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi	c.	Lokasi	Desa Pulau Kayu Aro	Jl. Lintas Timur Desa
NO	IDENTITAS	MISRAN SAWMILL	SYAMSIR SAWMILL																
a.	Nama Pelaku usaha	Sabli	Musmayadi																
b.	Alamat Kantor	Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi	Jl. Lintas Timur Desa Penyengat Olak, Kel, Penyengat Olak, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi																
c.	Lokasi	Desa Pulau Kayu Aro	Jl. Lintas Timur Desa																

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>																											
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 15%;">Industri</td> <td style="width: 25%;">RT 001 RW 000, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi</td> <td style="width: 55%;">Penyengat Olak, Kel. Penyengat Olak, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>No telephone</td> <td>0821-8142-9706</td> <td>085293531121</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>NPWP</td> <td>93.578.529.5-331.000</td> <td>81.313.911.0-331.000</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>NIB</td> <td>1297000562246 tanggal 24 Mei 2021</td> <td>022009363711 tanggal 31 Maret 2020</td> </tr> <tr> <td>g.</td> <td>Jenis Industri (KBLI)</td> <td>16101 Industri Penggajian Kayu</td> <td>16101 Industri Penggajian Kayu</td> </tr> <tr> <td>h.</td> <td>Skala Usaha</td> <td>Usaha Kecil</td> <td>Usaha Mikro</td> </tr> </table> <p>Anggota atas nama SYAMSIR SAWMILL tidak bisa menunjukkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>		Industri	RT 001 RW 000, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi	Penyengat Olak, Kel. Penyengat Olak, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi	d.	No telephone	0821-8142-9706	085293531121	e.	NPWP	93.578.529.5-331.000	81.313.911.0-331.000	f.	NIB	1297000562246 tanggal 24 Mei 2021	022009363711 tanggal 31 Maret 2020	g.	Jenis Industri (KBLI)	16101 Industri Penggajian Kayu	16101 Industri Penggajian Kayu	h.	Skala Usaha	Usaha Kecil	Usaha Mikro
	Industri	RT 001 RW 000, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi	Penyengat Olak, Kel. Penyengat Olak, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi																								
d.	No telephone	0821-8142-9706	085293531121																								
e.	NPWP	93.578.529.5-331.000	81.313.911.0-331.000																								
f.	NIB	1297000562246 tanggal 24 Mei 2021	022009363711 tanggal 31 Maret 2020																								
g.	Jenis Industri (KBLI)	16101 Industri Penggajian Kayu	16101 Industri Penggajian Kayu																								
h.	Skala Usaha	Usaha Kecil	Usaha Mikro																								
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan																								
	Nilai	:	MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi pada anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT menunjukkan bahwa telah tersedia legalitas perdagangan yang tercantum dalam Lampiran NIB sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) MISRAN SAWMILL 1297000562246 tanggal terbit 24 Mei 2021 dengan KBLI 16101 Industri penggajian kayu.</li> <li>➤ Nomor Induk Berusaha (NIB) SYAMSIR SAWMILL 022009363711 tanggal 31 Maret 2020 dengan KBLI 16101 Industri penggajian kayu.</li> </ul> <p>NIB sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha.</p> <p>Mengacu pada Lampiran III PP No 5 tahun 2021 point No. 3 Penetapan Jenis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Resiko Rendah dan menengah tinggi jenis perizinan Berusaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain sebagai identitas pelaku Usaha NIB sekaligus sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Izin perdagangan telah termuat dalam NIB tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Lampiran NIB bahwasannya perizinan berusaha mengacu ada izin usaha yang lama. Hasil verifikasi kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.</p>																								

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MISRAN SAWMILL : MEMENUHI SYAMSIR SAWMILL : TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: NPWP pelaku usaha Misran Sawmill a.n Sabli 93.578.529.5-331.000. nomor NPWP telah sesuai dengan NPWP pada laman OSS. NPWP pelaku usaha Syamsir Sawmill a.n Samsir 81.313.911.0-331.000. Syamsir Sawmill tidak bisa memperlihatkan tangkapan layar NPWP pada laman OSS, sehingga tidak bisa diketahui sesuai atau tidak. Dengan demikian dinyatakan <b>tidak memenuhi</b> .
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Anggota Kelompok PBPH DUET SAHABAT a.n MISRAN SAWMILL dan SYAMSIR SAWMILL sudah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. MISRAN SAWMILL dan SYAMSIR SAWMILL juga sudah memiliki Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Perusahaan, yang memuat jenis dampak yang timbul akibat aktifitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan upaya pengelolaan dampak tersebut.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: MISRAN SAWMILL dan SYAMSIR SAWMILL telah membuat Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MISRAN SAWMILL : MEMENUHI SYAMSIR SAWMILL : TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <b>MISRAN SAWMILL</b> ➤ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) MISRAN SAWMILL 1297000562246 tanggal 24 Mei 2021.

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		<p>➢ Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Nomor 313/KEP.KA/DPM-PTSP-5/IUPHHK/XI/2017 tanggal 21 Novmeber 2017.</p> <p>Sesuai NIB yang telah diterbitkan, usaha yang dijalankan Kelompok PBPHH DUET SAHABAT dengan anggota a.n MISRAN SAWMILL tersebut termasuk dalam klasifikasi risiko "menengah tinggi" dan anggota a.n SYAMSIR SAWMILL tidak terdapat data klasifikasi risiko karena NIB belum termigrasi ke OSS RBA.</p> <p>Auditi sudah memiliki kelengkapan dokumen perizinan yang terdiri dari NIB, SPPL, dan surat pernyataan operasional yang berisi jenis Pengolahan Hasil Hutan, Mesin Utama Produksi, dan kapasitas produksi. Hasil verifikasi menunjukkan kegitan usaha yang dijalankan sesuai izin yang dimiliki yaitu industri penggergajian kayu.</p> <p><b><u>SYAMSIR SAWMILL</u></b></p> <p>➢ Nomor Induk Berusaha (NIB) SYAMSIR SAWMILL 022009363711 tanggal 31 Maret 2020.</p> <p>➢ Keputusan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor 522.2/07/BPTSP/XII/2015.</p> <p>Syamsir Sawmill tidak bisa memperlihatkan OSS versi RBA. Dengan demikian dinyatakan <b>tidak memenuhi</b>.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MISRAN SAWMILL : MEMENUHI SYAMSIR SAWMILL : TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT atas nama MISRAN SAWMILL telah membuat RKOPHH yang telah dilaporkan secara onlien dengan bukti tanda terima dari aplikasi RPBBOnline. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier dinilai <b>memenuhi</b> . <b>Sedangkan anggota</b> Kelompok PBPHH DUET SAHABAT atas nama SYAMSIR SAWMILL tidak dapat menunjukkan dokumen RKOPHH 2024. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>tidak memenuhi</b> .
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Kelompok PBPHH DUET SAHABAT bukan pemegang izin Importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		<b>Jika berkelompok</b>
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kelompok PBPHH DUET SAHABAT merupakan kelompok PBPHH yang bergerak di bidang penggergajian kayu, dengan anggota sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MISRAN SAWMILL</li> <li>2. SYAMSIR SAWMILL</li> </ol> <p>Kelompok PBPHH DUET SAHABAT dibentuk sesuai BA Kesepakatan Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok di atas materai pada tanggal 06 Mei 2024, dengan susunan pengurus sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua : Sabli (MISRAN SAWMILL)</li> <li>2. Sekretaris : Musmaiyadi (SYAMSIR SAWMILL)</li> </ol>

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ MISRAN SAWMILL membeli bahan baku kayu bulat jenis rimba campuran dari hutan hak tumbuh alami sebanyak 90 dokumen dengan volume 1.172,08 m<sup>3</sup>. Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota serta disertai dokumen angkutan berupa SKSHHKB. Pembayaran dilakukan secara tunai melalui perantara dengan bukti jual beli berupa kwintasi pembayaran.</li> <li>➢ SYAMSIR SAWMILL menerima bahan baku kayu bulat budidaya rakyat dengan jenis Jabon sebanyak 1 dokumen dengan volume 8,00 m<sup>3</sup>. Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa kuitansi serta disertai dokumen angkutan berupa SAKR. Pembayaran dilakukan secara tunai melalui perantara dengan bukti jual beli berupa kwintasi pembayaran.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT telah dilengkapi dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB dan SAKR.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Penerimaan bahan baku anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT yaitu MISRAN SAWMILL dan SYAMSIR SAWMILL diuraikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Periode Mei 2023 s.d April 2024 MISRAN SAWMILL melakukan pembelian bahan baku kayu bulat sebanyak 90 dokumen dengan jumlah volume kayu 1.172,08 m<sup>3</sup> dan telah dilengkapi dengan SKSHHKB dan bukti penguasaan lahan.</li> <li>➤ Periode Mei 2023 s.d April 2024 SYAMSIR SAWMILL melakukan pembelian bahan baku kayu bulat sebanyak 1 dokumen dengan jumlah kayu 109 batang dan volume 8,00 m<sup>3</sup> telah dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan bukti penguasaan lahan.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKB dan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang juga melekat sebagai DHH bagi pemasok yang belum mempunyai Sertifikat LK. Pendukung asal usul bahan baku juga telah dilengkapi bukti penguasaan lahan berupa sporadik dari pemilik lahan.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat, petugas penerima kayu telah melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap fisik kayu. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta kualitas kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MISRAN SAWMILL : MEMENUHI SYAMSIR SAWMILL : TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Penerimaan bahan baku anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT yaitu MISRAN SAWMILL dan SYAMSIR SAWMILL diuraikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periode Mei 2023 s.d April 2024 MISRAN SAWMILL melakukan pembelian bahan baku kayu bulat tumbuh alami dari hutan hak sebanyak 90 dokumen dengan jumlah volume kayu sebesar 1.172,08 m<sup>3</sup> telah dilengkapi dengan SKSHHKB dan bukti penguasaan lahan,</li> <li>- Periode Mei 2023 s.d April 2024 SYAMSIR SAWMILL melakukan pembelian bahan baku kayu bulat sebanyak 1 dokumen dengan</li> </ul>

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		<p>jumlah kayu 109 batang dan volume 8 ,000 m<sup>3</sup> telah dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan bukti penguasaan lahan,</p> <p>Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT tidak menerima kayu bulat besar yang berasal dari hutan negara sehingga ID Barcode pada setiap batang kayu bulat tidak dilakukan pengecekan.</p> <p>Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT a.n SYAMSIR SAWMILL merupakan industri primer yang telah memiliki tenaga Ganis PH Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) dan Penguji Kayu Gergajian Rimba (PKG-R). Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT a.n SAMSIR SAWMILL selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat dokumen SAL, sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>. Sedangkan SYAMSIR SAWMILL tidak membuat Komitmen Pemenuhan Tenaga Teknis PHL. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>tidak memenuhi</b>.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES <i>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</i>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya, bahan baku yang digunakan dari jenis kayu Rimba Campuran dan Kayu Karet dan buah-buahan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. <i>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</i>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: Seluruh Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT dalam produksinya

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	tidak menggunakan limbah industry sebagai bahan baku produksi.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. Kayu bulat yang diterima belum memiliki Sertifikat Legalitas namun telah dilengkapi dokumen SKSHKB dan SAKR yang melekat sebagai DHH. Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan. Dari laporan hasil pengecekan DHH, dari parameter yang dicek sesuai.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. <i>(Jika terkena bea masuk).</i>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. <i>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</i>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tallysheet</i> / rekaman laporan produksi Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia Laporan hasil produksi anggota Kelompok PBPHH DUET

<b>PRINSIP 2:</b>																											
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>																											
	Justifikasi		<p>SAHABAT a.n MISRAN SAWMILL dan SYAMSIR SAWMILL sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ MISRAN SAWMILL input bahan baku kayu bulat yang digunakan produksi adalah dengan volume <b>1.172,06</b> m<sup>3</sup>, sedangkan output yang diperoleh dari proses produksi kayu gergajian adalah dengan volume <b>839,5210</b> m<sup>3</sup>. Rendemen yang diperoleh MISRAN SAWMILL adalah <b>71,63</b> %. Rendemen ini cukup baik dikarenakan seluruh sortimen hasil belah dicatat dan dikirim ke industri lanjutan.</li> <li>➤ SYAMSIR SAWMILL input bahan baku yang digunakan produksi adalah sebanyak <b>8,00</b> m<sup>3</sup>, sedangkan output yang diperoleh dari proses produksi sebesar <b>3,68</b> m<sup>3</sup>. Rendemen yang diperoleh SYAMSIR SAWMILL adalah <b>46</b> %.</li> </ul> <p>Berdasarkan laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, bahwasannya rendemen kayu bulat yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan alam berkisar 60-70 % dan dari kayu bulat hutan tanaman berkisar antara 40-60 %. Laporan hasil produksi periode audit telah sesuai dengan catatan atau laporan mutasi kayu pada periode yang sama.</p>																								
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.																								
	Nilai	:	MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perbandingan antara kapasitas produksi yang diijinkan dengan hasil produksi pada periode tersebut disajikan pada tabel di bawah ini :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9d9d9;"> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 15%;">Nama Auditi</th> <th style="width: 15%;">Jenis Usaha</th> <th style="width: 10%;">Kapasitas / th</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Hasil Produksi</th> <th style="width: 15%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MISRAN SAWMILL</td> <td>16101 Industri penggergajian akayu</td> <td>5.000 m<sup>3</sup></td> <td>Kayu gergajian</td> <td>839,5210 m<sup>3</sup></td> <td>Tidak melebihi kapasitas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SYAMSIR SAWMILL</td> <td>16101 Industri penggergajian akayu</td> <td>2.000 m<sup>3</sup></td> <td>Kayu gergajian</td> <td>3,68 m<sup>3</sup></td> <td>Tidak melebihi kapasitas</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil produksi anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT a.n MISRAN SAWMILL dan SYAMSIR SAWMILL tidak melebihi kapasitas yang diijinkan. Jenis produk yang dihasilkan oleh sudah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu kayu gergajian.</p>				No	Nama Auditi	Jenis Usaha	Kapasitas / th	Hasil Produksi		Keterangan	1	MISRAN SAWMILL	16101 Industri penggergajian akayu	5.000 m <sup>3</sup>	Kayu gergajian	839,5210 m <sup>3</sup>	Tidak melebihi kapasitas	2	SYAMSIR SAWMILL	16101 Industri penggergajian akayu	2.000 m <sup>3</sup>	Kayu gergajian	3,68 m <sup>3</sup>	Tidak melebihi kapasitas
No	Nama Auditi	Jenis Usaha	Kapasitas / th	Hasil Produksi		Keterangan																					
1	MISRAN SAWMILL	16101 Industri penggergajian akayu	5.000 m <sup>3</sup>	Kayu gergajian	839,5210 m <sup>3</sup>	Tidak melebihi kapasitas																					
2	SYAMSIR SAWMILL	16101 Industri penggergajian akayu	2.000 m <sup>3</sup>	Kayu gergajian	3,68 m <sup>3</sup>	Tidak melebihi kapasitas																					

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia LMKB dan LMHHOK anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi yang terdiri dari <i>input</i> dan <i>output</i> dan laporan penjualan lokal pada periode yang sama.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Anggota KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Anggota KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Anggota KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Anggota KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Anggota KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ MISRAN SAWMILL periode Mei 2023 s.d April 2024 melakukan penjualan lokal produk kayu gergajian jenis rimba campuran sebanyak 101 kali dengan jumlah volume sebesar 1.060,4036 m<sup>3</sup> telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO.</li> <li>➢ SYAMSIR SAWMILL periode Mei 2023 s.d April 2024 tidak melakukan penjualan lokal.</li> </ul> Pengiriman produk telah disertai dengan dokumen angkutan berupa nota Perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT, tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT, tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, ( <i>Jika terdapat pembetulan ekspor</i> )
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT, tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar ( <i>Jika terkena bea keluar</i> )
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT, tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES – ( <i>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</i> )
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis kayu yang digunakan ANGGOTA KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT tidak masuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT, belum memiliki sertifikat legalitas maka belum berhak menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia prosedur K3 ANGGOTA KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT dan terdapat personal yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT a.n MISRAN SAWMILL dan SYAMSIR SAWMILL sudah memiliki catatan kecelakaan

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		kerja yang memuat upaya penanganan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode Mei 2023 s.d April 2024 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi di lapangan tersedia surat pernyataan dari pimpinan ANGGOTA KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjaadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja dan hasil wawancara dengan karyawan menguatkan surat pernyataan tersebut.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT, pada saat audit dilaksanakan mempunyai karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak wajib mempunyai Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT diperoleh informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah karyawan MISRAN SAWMILL sebanyak 10 orang dengan jenis 9 (Sembilan) oarng berkelamin laki-laki dan 1 orang berkelamin perempuan. Karyawan termuda a.n Ita Rahma Dani yang lahir pada tanggal 20 Januari 1998 atau berusia 26 tahun 4 bulan.</li> <li>➢ Jumlah karyawan SYAMSIR SAWMILL sebanyak 6 orang dengan rincian semua berjenis kelamin laki-laki. Karyawan termuda a.n Sony Setyawan yang lahir pada tanggal 01 Januari 2004 atau berusia 20 tahun.</li> </ul> <p>Berdasarkan data karyawan tidak terdapat karyawan di bawah umur pada anggota Kelompok PBPHH DUET SAHABAT.</p>
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruhnya sudah menerapkan praktek anti deskriminasi dan kesetaraan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang ditandatangani oleh masing-masing pemilik usaha. Kebijakan tentang kesetaraan gender menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

		atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan.
--	--	--



Yogyakarta, 1 Juli 2024  
PT TRANS TRA PERMADA

  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur